BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Nomor : 033 /PM.00.02/K.KS-13/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Pengurus **Partai Kebangkitan Bangsa** Kota Banjarmasin;
2. Pengurus **Partai Gerakan Indonesia Raya** Kota Banjarmasin;
3. Pengurus **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** Kota Banjarmasin;
4. Pengurus **Partai Golongan Karya** Kota Banjarmasin;
5. Pengurus **Partai Nasional Demokrat** Kota Banjarmasin;
6. Pengurus **Partai Buruh** Kota Banjarmasin;
7. Pengurus **Partai Gelombang Rakyat Indonesia** Kota Banjarmasin;
8. Pengurus **Partai Keadilan Sejahtera** Kota Banjarmasin;
9. Pengurus **Partai Kebangkitan Nusantara** Kota Banjarmasin;
10. Pengurus **Partai Hati Nurani Rakyat** Kota Banjarmasin;
11. Pengurus **Partai Garda Perubahan Indonesia** Kota Banjarmasin;
12. Pengurus **Partai Amanat Nasional** Kota Banjarmasin;
13. Pengurus **Partai Bulan Bintang** Kota Banjarmasin;
14. Pengurus **Partai Demokrat** Kota Banjarmasin;
15. Pengurus **Partai Solidaritas Indonesia** Kota Banjarmasin;
16. Pengurus **Partai Persatuan Indonesia** Kota Banjarmasin; dan
17. Pengurus **Partai Persatuan Pembangunan** Kota Banjarmasin;

Di –
Banjarmasin

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dengan telah ditetapkannya Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, bersama ini disampaikan halhal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Partai politik dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa Berdasarkan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu **DILARANG** melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:
   a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan;
   b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye **DILARANG** mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
   a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
   c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye **DILARANG** memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

e. Bahwa berdasarkan huruf a angka (2) Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dari pasca penetapan partai politik peserta pemilu sampai dimulainya masa

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

kampanye dengan metode sosialisasi pemasangan bendera dan nomor urut, sementara pendidikan politik hanya dilakukan di internal partai politik dan dengan menggunakan metode pertemuan terbatas, yang telah diberitahukan kepada KPU dan Bawaslu sehari sebelum kegiatan dilaksanakan;

f. Dalam hal, pemberitaan sosialisasi partai politik yang dilakukan oleh Media Cetak, Media Elektronik, Media Dalam Jaringan, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran mengedepankan prinsip Proporsionalitas dan keberimbangan berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

g. Bahwa ketentuan larangan sebagaimana huruf d angka (3) di atas, dapat dikenakan sanksi administratif pemilu berdasarkan Pasal 275 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berupa:
   1. Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   2. Teguran tertulis;
   3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
   4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

h. Bahwa ketentuan larangan sebagaimana huruf d angka (4) di atas, dapat dikenakan sanksi tindak pidana pemilu Pasal 492 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang menyebutkan:

Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin
Ketua,

M. MUHAMMAD YASAR, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Walikota Banjarmasin;
- Ketua KPU Kota Banjarmasin;
- Kesbangpol Kota Banjarmasin;
- Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian di Kota Banjarmasin;
- Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan di Kota Banjarmasin; dan
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin